



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA Sky.

### EMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan:

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sekayu Muara Teladan, RT. 05 RW.02, Kelurahan XXXX, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Komplek DC, RT.03 RW.02, Kelurahan XXXX, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 3 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan register perkara Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA Sky., tanggal 3 Januari 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya;

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kabupaten Musi Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 26 Juni 1998, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lilin, dengan kutipan akta nikah nomor XXXX tanggal 17 Oktober 1998;

Penetapan nomor 0009/Pdt.G/2017/PA Sky.

Hal. 1 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Desa Babat Banyuasin sampai dengan tanggal 23 Desember 2016;
- 3 Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  - 3.1. ANAK I, Perempuan, Umur 16 tahun,
  - 3.2. ANAK II, Laki-laki, Umur 13 tahun,yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, namun sejak tanggal akhir bulan Juni 2000 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
  - 1 Termohon sering melalaikan tugas dan kewajiban sebagai seorang isteri;
  - 2 Termohon sering keras kepala jika diberi nasehat oleh Pemohon;
  - 3 Termohon sering melawan dan tidak patuh terhadap Pemohon sebagai isteri;
  - 4 Termohon mempunyai hubungan yang kurang harmonis terhadap orang tua dan saudara kandung Pemohon;
  - 5 Termohon mempunyai rasa cemburu yang berlebihan kepada Pemohon;
  - 6 Termohon sering mengatakan kata cerai kepada Pemohon;
- 5 Bahwa, pertengkaran terakhir pada tanggal 24 Desember 2016 yang disebabkan oleh tanpa alasan dan sebab yang jelas setelah Pemohon pulang dari kerja tiba-tiba Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak memperdulikan amarah Termohon, selanjutnya Termohon langsung memberi pakaian Pemohon dan mengusir Pemohon dari rumah milik bersama di Desa Babat Banyuasin, dan sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah milik bersama di Desa Babat Banyuasin, saat itulah Pemohon dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berpisah rumah sudah selama lebih kurang 10 hari. Saat ini Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon di Desa Babat Banyuasin, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah milik bersama di Desa Babat Banyuasin;

- 6 Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, namun Termohon sudah tidak ada lagi itikad baik untuk rukun kembali dengan Pemohon, dan Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon;
- 7 Bahwa, tidak ada keluarga Pemohon dengan Termohon yang berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sekayu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Irama Bin Sopian**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Susilawati Binti Agus**) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan saling introspeksi diri untuk kemudian rukun lagi dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa, maka terhadap nasihat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan atas inisiatif sendiri menyatakan mencabut perkara Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA Sky. karena telah rukun kembali dengan Termohon;

Penetapan nomor 0009/Pdt.G/2017/PA Sky.

Hal. 3 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, terhadap alasan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkan bahwa keduanya telah rukun kembali;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan akan mencabut perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam berita acara sidang, maka cukuplah kiranya dengan menunjuk berita acara persidangan perkara yang bersangkutan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, berdasarkan Pasal 69 dan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh memberikan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun lagi dalam membina rumah tangga, dan terhadap nasihat tersebut Pemohon atas inisiatif sendiri mencabut perkara ini pada persidangan tanggal 24 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka persetujuan dari Termohon tidak diperlukan, dan oleh karenanya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dan sesuai dengan pasal 271-272 Rv., permohonan pencabutan perkara Nomor 0009/Pdt.G/2017/PA Sky. oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0009/Pdt.G/2017/PA Sky. dari Pemohon;
- 2 Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami H.A. Mus'id Yahya Qodir, Lc., M.H.I., sebagai Ketua Majelis Hakim, Alfi Zuhri, S.Ag., dan Asyrof Syarifuddin, S.H.I. sebagai Hakim-hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis Hakim,

ttd

**H.A. MUS'ID YAHYA QODIR, Lc., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

**ALFI ZUHRI, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ASYROF SYARIFUDDIN, S.H.I.**

ttd

**NUR ANWAR, S.H.I.**

Penetapan nomor 0009/Pdt.G/2017/PA Sky.

Hal. 5 dari 6



**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	65.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	65.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Materai	: Rp.	6.000,-
J u m l a h	: Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)